

**PENDIDIKAN – WAJIB BELAJAR  
PERDA NO. 2 TAHUN 2017  
2017**

**WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah

Dasar Hukum : UUD 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PERMENDIKBUD No. 80 Tahun 2013, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 6 Tahun 2012, PERDA No. 10 Tahun 2013, PERDA No. 2 Tahun 2016, PERDA No. 10 Tahun 2016.

**STATUS** : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
Diundangkan pada tanggal